



**P U T U S A N**

**Nomor 558/Pid.B/2015/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : PENDIK WIDODO  
Tempat lahir : Malang  
Umur/Tanggal lahir : 25/1990-01-19  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan waturenggong Gang Tukad Ijo Gading No. 20  
Panjer Denpasar. asal : RT 1 RW 11 Desa Gobet  
Pondok Agung Ke Kesembon Kab. Malang Jawa  
Timur.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ( Karyawan JNE )

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015
6. Penetapan Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Juli sampai dengan 26 September 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 558 /Pid.B/2015/PN Dps tanggal 29 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.B/2015/PN.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pid.B/2015/PN Dps tanggal 2 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PENDIK WIDODO telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa PENDIK WIDODO dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone iphone 4, warna putih , nomor imei : 012542007166520 beserta kardus , handsfree , charger dan buku petunjuknya .
  - 1 (satu) buah Handphone iphone 4s , warna putih , nomor imei : 013175003249302 beserta kardus , handsfree , charger dan buku petunjuknya.
  - 1 (satu) buah kamera LSR merk SJ CAM , warna hitam , beserta kardus kemasannya .
  - 1 (satu) lembar resi pengiriman barang warna biru , dengan nomer resi : CGKBW04856958215 , penerima An. ARYA dengan alamat Jalan Padma hunian Beteng Sari Gang Sandat No.12 Denpasar .
  - 1 (satu) lembar resi pengiriman barang warna biru , dengan nomer resi : CGKBQ02345881115 , penerima An. DEDDY DARYANTO dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Tukad Badung XXVIII No.S-3 Maja Residence Renon Denpasar ;

- Resi Pengiriman atas nama ISVANA HANDAYANA AKBAR dengan resi pengiriman Nomor 2715453830002 beralamat di Jalan Gurita IV gang Cumi-cumi No 8 Pegok yang berisikan 2 (dua) unit Handphone senilai Rp 4.325.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT JNE melalui saksi GEDE ADI SUPRAPTA JAYA.

5. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

---- Bahwa ia terdakwa Pendik Widodo Pada tanggal 13 April 2015, Tanggal 17 April 2015 dan pada tanggal 19 April 2015 atau, atau setidaknya tidaknya bulan April tahun 2015 bertempat di Gudang JNE di jalan Kutat Lestari No 2 Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Pendik Widodo merupakan karyawan karyawan PT Tiki JNE Expres yang beralamat di Jalan Kutat Lestari No.2 sanur Denpasar Selatan yang mana PT Tiki JNE Expres bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang, dimana terdakwa Pendik Widodo bekerja sejak bulan mei tahun 2014 dengan tugas sehari-hari adalah sebagai kurir motor dengan tugas mengantarkan paket ataupun

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.B/2015/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ke tempat tujuan yang mana sudah tertera pada nomor resi pengiriman dan mendapatkan upah perbulannya kurang lebih 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berawal pada Pada tanggal 22 April 2015 datang saksi ISVANA HANDAYANA AKBAR ke kantor PT Tiki JNE Expres di di Jalan Kutat Lestari No.2 sanur Denpasar Selatan dimana pada saat itu saksi Isvana Handayana Akbar menyatakan dan mengajukan komplin bahwa barang berupa 2 Unit handphone belum sampai padanya, sehingga atas hal tersebut , saksi Gede Adi Suprata Jaya selaku Junior Supervisor melakukan investigasi dan menemukan kejanggalan daripada kiriman yang sebelumnya dikirim oleh terdakwa Pendik Widodo, dimana Pada CCTV yang terlihat pada saat barang tersebut akan dikirim , terdakwa Pendik Widodo terlihat mengganti Nomer Resi Pengiriman dengan Resi pengiriman yang berbeda. Sedangkan Resi pengiriman yang asli dibuang olehnya . Setelah mengetahui hal tersebut , kembali saksi Gede Adi Suprata Jaya melakukan pengecekan terhadap Complain lainnya melaui telfon dan darisanalah diketahui bahwa terdakwa Pendik Widodo tidak mengirimkan barang ke tempat tujuan, namun barang yang seharusnya dikirim tersebut diambil sendiri oleh terdakwa Pendik Widodo .
- Bahwa barang yang tidak dikirim oleh terdakwa Pendik Widodo adalah :
  - pada tanggal 12 April 2015, sekira pukul 10.00 Dengan Resi Pengiriman CGKBQ02345881115 Atas nama DEDY DARIYANTO Jalan tukad badung XXVIII No S3 maja Residance Renon dengan isi kiriman berupa kamera SJCAM5000 senilai 2.000.000,- (dua juta rupiah) .
  - pada tanggal 17 April 2015 Dengan Resi Pengiriman CGKBW04856958215 Atas nama ARYA Alamat Jalan Padma Hunian Betenga Sari gang sandat No.12 yang berisikan 1 (satu) unit Ipad APPLE senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 20 April 2015 Kiriman atas nama ISVANA HANDAYANA AKBAR dengan resi pengiriman 2715453830002 beralamat di Jalan Gurita IV gang Cumi-cumi No 8 Pegok yang berisikan 2 (dua) unit Handphone senilai Rp 4.325.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa Pendik Widodo melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada awalnya mengambil Nota Pengiriman Barang Biasa yang telah berisikan jenis, jumlah dan macam barang yang harus dikirimkan ke customer termasuk identitas dan alamat pengirim serta identitas dan alamat penerima. Tapi saat pengambilan barang di gudang, terdakwa Pendik Widodo mengambil bukan barang yang seharusnya tertera di Nota Pengiriman Biasa dan harusnya terdakwa kirimkan. Terdakwa Pendik Widodo sengaja mengambil barang elektronik sejenis HP, Kamera dan tab. Dan terdakwa Pendik Widodo melakukannya dengan cara mengambil barang kiriman yang merupakan jalur pengiriman terdakwa dan memasukkan dalam bak/keranjang dan oleh pihak staff perusahaan saat melewati mesin scanner, tidak memeriksa atau mencocokkan isi kemasan dengan nota pengiriman biasa yang terdakwa ambil. Dengan cara demikian, pihak staff perusahaan tidak mengetahui perbuatan terdakwa saat itu.
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa Pendik Widodo, barang-barang elektronik tersebut dibawa ketempat kostnya, untuk digadaikan dan di jual barang-barang elektronik tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pendik Widodo, PT Tiki JNE Expres menderita kerugian sebesar sebesar Rp 9.325.000,- (Sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I GEDE ADI SUPRAPTA JAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.B/2015/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penggelapan di PT. Tiki JNE Express yang dilakukan oleh Terdakwa Pendik Widodo;
- Bahwa terdakwa Pendik Widodo bekerja di PT. Tiki JNE Express sejak bulan Mei 2014, sebagai karyawan kontrak dengan tugas sehari-hari adalah sebagai kurir motor;
- Bahwa tugas terdakwa Pendik Widodo selaku kurir motor adalah mengantarkan paket barang ke tempat tujuan yang mana sudah tertera nomor resi pengiriman;
- Bahwa cara kerja terdakwa Pendik Widodo adalah melakukan sortir terhadap barang yang akan dikirimkannya, yang mana barang-barang yang ada sudah mendapat bagian masing-masing dari kurir motor tersebut, setelah melakukan persiapan terhadap barang yang menjadi bagiannya, kemudian Terdakwa Pendik Widodo melaporkan ke Petugas pendataan, kemudian barang yang akan dikirim oleh terdakwa Pendik Widodo dibuatkan Delivery Runsheet, setelah dibuatkan Delivery Runsheet maka akan dilakukan penghitungan kesesuaian antara fisik barang dan jumlah dari pengiriman, setelah itu petugas akan melakukan pengantaran ke alamat yang akan dituju;
- Bahwa yang dibawa oleh Pendik Widodo adalah saat melakukan pengiriman adalah resi pengiriman dan Delivery Runsheet;
- Bahwa pengertian resi pengiriman adalah rekapan data terhadap barang yang akan dikirim;
- Bahwa pengertian dari Resi Pengiriman adalah nota pada barang yang digunakan pada saat serah terima barang pada konsumen;
- Bahwa apabila Terdakwa Pendik Widodo sudah mengirimkan barang ke tempat tujuan, maka orang yang menerima barang haruslah menandatangani dan mencatumkan nama jelas pada resi pengiriman;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Pendik Widodo tidak mengirimkan barang ke tempat tujuan adalah karena pada tanggal 22 April 2015 salah seorang Customer penerima belum menerima kiriman paket
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi selaku Junior Supervisor melakukan investigasi dan menemukan kegagalan dari pengiriman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya dikirim oleh Pendidik Widodo, Pada CCTV yang saksi lihat pada saat barang tersebut akan dikirim, Pendik Widodo terlihat

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. **Saksi KOMANG PASEK SUBADRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tsaksi bekerja pada PT Tiki JNE Expres yang beralamat di Jalan Kutat Lestari No.2 sanur Denpasar Selatan yang mana PT Tiki JNE Expres bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang.
- bahwa Jabatan saksi di PT Tiki JNE Expres adalah sebagai Admin Operasional . Yang mana tugas sehari-hari adalah melakukan pengecekan barang Khusus HVS yang kembali dari Kurir ataupun barang yang telah dikirimkan oleh kurir.
- bahwa pengertian dari Barang khusus HVS adalah barang yang bernilai tinggi seperti contohnya barang elektronik dan berkas-berkas .
- bahwa saksi telah bekerja di PT Tiki JNE Expres sejak tanggal 27 Agustus 2013 dengan surat pengangkatan.
- bahwa PENDIK WIDODO sebagai karyawan di PT Tiki JNE Expres yang bertugas selaku kurir motora adalah mengantarkan paket ataupun barang ke tempat tujuan yang mana sudah tertera pada nomor resi pengiriman .
- bahwa Cara kerja dari pada PENDIK WIDODO sebagai kurir motor adalah awalnya PENDIK WIDODO melakukan sortir terhadap barang yang akan dikirimkannya , yang mana pada barang-barang yang ada sudah terdapat bagian area atau tujuan pengiriman masing-masing dari kurir motor tersebut . Setelah melakukan persiapan terhadap barang-barang yang menjadi bagiannya , PENDIK WIDODO kemudian melaporkan ke petugas pendataan ,setelah itu barang yang akan dikirim oleh PENDIK WIDODO dibuatkan Delivery Runsheet. Setelah dibuatkan Delivery Runsheet maka akan dilakukan penghitungan kesesuaian antara fisik barang dan jumlah dari pengiriman, Setelah itu PENDIK WIDODO akan melakukan pengantaran ke alamat yang akan dituju . Setelah barang tersebut

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.B/2015/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan, maka PENDIK WIDODO akan melaporkan hasil kiriman tersebut kepada saksi selaku Admin Operasional yang mana saat pelaporan tersebut PENDIK WIDODO akan menyerahkan Delivery Runsheet. Pada Delivery Runsheet saksi melakukan pengecekan kembali apakah barang tersebut sudah terkirim atau belum, dan jika barang tidak sampai ke tempat tujuan maka barang akan dikembalikan oleh PENDIK WIDODO serta saksi menandatangani Delivery Runsheet.

- bahwa pengertian dari Delivery Runsheet adalah rekapan data terhadap barang yang akan dikirim.
- bahwa Setelah PENDIK WIDODO melakukan pengiriman barang, tidak ada kejanggalan sama sekali terhadap Delivery Runsheet.
- bahwa saksi mengetahui bahwa PENDIK WIDODO tidak mengirimkan barang ke tempat tujuan adalah dari informasi Junior Supervisor Operasional PT Tiki JNE Ekspres yang bernama GEDE ADI SUPRAPTA JAYA.
- bahwa Cara dari PENDIK WIDODO melakukan penggelapan adalah dengan menukarkan resi pengiriman HVS dengan resi pengiriman barang biasa.
- bahwa pengertian dari Resi pengiriman adalah nota pada barang yang digunakan pada saat serah terima barang kepada konsumen yang mana melekat pada barang.
- bahwa : Kiriman atas nama ISVANA HANDAYANA AKBAR dengan resi pengiriman 2715453830002 beralamat di Jalan Gurita IV gang Cumi-cumi No 8 Pegok yang berisikan 2 (dua) unit Handphone senilai Rp 4.325.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) diganti dengan menggunakan resi pengiriman barang biasa yang mana pada data komputer tertera barang berupa kosmetik yang dikirimkan kepada PUTU BRAHMANA WIRANATA dengan alamat Jalan Gunung Andakasa No.33 B Gatsu barat Denpasar, serta pada Delivery Runsheet yang menerima tercantum dengan nama B.MADE.
- Dengan Resi Pengiriman CGKBQ02345881115 Atas nama DEDY DARIYANTO Jalan tukad badung XXVIII No S3 maja Residence

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renon dengan isi kiriman berupa kamera SJCAM5000 senilai 2.000.000,- (dua juta rupiah) diganti dengan resi pengiriman An Resi IRPAD MAHAD PATRA dengan alamat Jalan Siulan Gang Sekar Sari 3 No,- Denpasar Timur yang mana barang berupa mainan. Serta pada Delivery Runsheet yang menerima barang adalah B.MADE

- Dengan Resi Pengiriman CGKBW04856958215 Atas nama ARYA Alamat Jalan Padma Hunian Beteng Sari gang sandat No.12 yang berisikan 1 (satu) unit Ipad APPLE senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) PENDIK WIDODO menggantinya dengan Resi pengiriman atas nama MAYANG dengan alamat Jalan Tunggak Bingin Blok G No.25 Sanur Kauh Denpasar yang mana isi dari paket tersebut berupa kain . Serta pada Delivery Runsheet yang menerima barang adalah MAYANG .
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui darimana PENDIK WIDODO mendapatkan resi pengiriman biasa yang ditukarkan dengan resi asli yakni barang HVS yang seharusnya dikirimkan ke tempat tujuan.
- bahwa PT Tiki JNE Expres merupakan Persero yang mana untuk Wilayah Bali dipimpin oleh NYOMAN ALIT SEPTINI WATI.
- bahwa Secara pasti tidak mengetahui kemana PENDIK WIDODO membawa barang yang tidak dikirimkannya tersebut.
- Saksi mengenali barang yang ditunjukkan dipersidangana yang mana berupa 3 (tiga) buah resi pengiriman berwarna biru yang mana penjelasan saksi terhadap 3 (tiga) buah resi pengiriman tersebut adalah :
- Resi Pengiriman atas nama ISVANA HANDAYANA AKBAR dengan resi pengiriman Nomor 2715453830002 beralamat di Jalan Gurita IV gang Cumi-cumi No 8 Pegok yang berisikan 2 (dua) unit Handphone senilai Rp 4.325.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Dengan Resi Pengiriman CGKBQ02345881115 Atas nama DEDY DARIYANTO Jalan tukad badung XXVIII No S3 maja Residance

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.B/2015/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renon dengan isi kiriman berupa kamera SJCAM5000 senilai 2.000.000,- (dua juta rupiah) .

- Resi Pengiriman CGKBW04856958215 Atas nama ARYA Alamat Jalan Padma Hunian Beteng Sari gang sandat No.12 yang berisikan 1 (satu) unit Ipad APPLE senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .
- Saksi menerangkan bahwa dengan adanya PENDIK WIDODO tidak mengirimkan barang ke tempat tujuan , maka PT Tiki JNE Expres mengalami kerugian sebesar Rp 9.325.000,- (Sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

**3.Saksi DEDDY DARYANTO** : sudah dipanggil secara patut, namun tidak hadir dipersidangan, sehingga keterangan yang bersangkutan yang sudah disumpah dibacakan yang pada pokoknya Menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa Barang yang telah saksi beli berupa 1 (satu) buah kamera SJ CAM 5000 warna hitam , yang mana pemilik dari barang tersebut adalah saksi sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa telah membeli 1 (satu) buah kamera SJ CAM 5000 tersebut yakni melalui Lazada online , yang mana setelah melakukan pembayaran terhadap barang tersebut maka akan dikirim ke alamat saksi di bali Jalan Tukad Badung XXVIII No. S3 Maja Residance Renon Kecamatan Denpasar Selatan melaui jasa kiriman paket JNE .
- Saksi menerangkan bahwa Sampai saat ini 1 (satu) buah kamera SJ CAM 5000 yang saksi pesan tidak sampai ke alamat saksi .
- Saksi menerangkan bahwa Harga untuk 1 (satu) buah kamera SJ CAM 5000 tersebut adalah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .
- Saksi menerangkan bahwa Sekira pada tanggal 13 maret 2015 saksi membeli barang melalui internet yakni lazada online , yang mana berupa 1 (satu) buah kamera SJ CAM 5000 seharga kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) . Setelah melakukan pembayaran terhadap barang tersebut melalui transfer maka dari pihak Lazada akan mengirimkan nomer resi pengiriman barang , yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana berarti barang yang saksi pesan telah dikirimkan olehnya dan saksi sebagai pembeli akan menunggu kedatangan barang tersebut . Namun setelah saksi tunggu-tunggu , barang yang dipesan tidak juga datang , dan saksi kembali melakukan pengecekan terhadap barang melalui online yakni dengan cara membuka alamat Website JNE dan memasukkan nomer resi pengiriman . Pada pengecekan online tersebut , tertera bahwa barang milik saksi telah sampai di bali . Mengetahui hal tersebut maka saksi menyuruh istrinya untuk melakukan pengecekan langsung ke kantor JNE .dari keterangan JNE bahwa barang kiriman yang seharusnya dikirim ke alamat saksi telah digelapkan oleh karyawan bagian pengirimannya.

- Saksi menerangkan bahwa Caranya mengambil paket kiriman adalah dengan datang langsung ke kantor JNE dengan menunjukkan Nomer Resi pengiriman , dan bisa juga paket tersebut diantar langsung ke tempat tujuan .
- Saksi menerangkan bahwa Nomer Resi pengiriman terhadap barang milik saksi adalah CGKBBQ02345881115.
- Saksi menerangkan bahwa dengan adanya barang milik saksi berupa 1 (satu) buah kamera SJ CAM 5000 telah digelapkan oleh karyawan JNE , saksipun meminta pertanggung jawaban dari pihak JNE.
- Saksi menerangkan bahwa mengenali barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) buah kamera SJ CAM 5000 dan merupakan milik saksi yang di pesan melalui online Lazada.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

4. **I NYOMAN ARYA WIGUNA** sudah dipanggil secara patut, namun tidak hadir dipersidangan, sehingga keterangan yang bersangkutan yang sudah disumpah dibacakan yang pada pokoknya Menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa Barang yang telah saksi beli berupa 1 (satu) buah Ipad Apple 2 32 Gb , yang mana pemilik dari barang tersebut adalah saksi sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa telah membeli 1 (satu) buah Ipad Apple 2 32 Gb tersebut di Jakarta yakni melalui online perorangan .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Sampai saat ini 1 (satu) buah Ipad Apple 2 32 Gb yang saksi pesan tidak sampai ke alamat saksi .
- Saksi menerangkan bahwa Sekira pada tanggal 15 April 2015 saksi membeli 1 (satu) buah Ipad Apple 2 32 Gb melalui internet yang mana dengan jasa perorangan . Dengan adanya hal tersebut maka saksi melakukan pengiriman uang melalui transfer ke rekening yang telah diberikan oleh si penjual sebanyak Rp 2.000.000 ,- (dua juta rupiah) . Setelah itu barang dikirimkan ke alamat saksi di bali melalui jasa pengiriman paket JNE , dan saksi diberikan Resi pengiriman oleh si pengirim yang mana tujuannya adalah untuk mengambil paket tersebut . Namun setelah lama ditunggu ternyata barang milik saksi tidak juga sampai ke alamat saksi . Mengetahui hal tersebut pada tanggal 19 April 2015 saksi langsung mendatangi kantor JNE yang beralamat di Jalan Kutat Lestari untuk mengecek barang miliknya . Saat itu dari pihak JNE mengatakan bahwa barang milik saksi belum ditemukan dan akan dilakukan pengecekan kembali . Kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 April 2015 saksi kembali menghubungi kantor JNE dan salah seorang staf JNE saat itu mengatakan bahwa barang milik saksi berupa 1 (satu) buah Ipad Apple 2 32 Gb telah digelapkan oleh pegawai pengirimannya .
- Saksi menerangkan bahwa Harga untuk 1 (satu) buah Ipad Apple 2 32 Gb tersebut adalah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Caranya mengambil paket kiriman adalah dengan datang langsung ke kantor JNE dengan menunjukkan Nomer Resi pengiriman , dan bisa juga paket tersebut diantar langsung ke tempat tujuan .
- Saksi menerangkan bahwa Nomer Resi pengiriman terhadap barang milik saksi adalah CGKBW04856958215.
- Saksi menerangkan bahwa dengan adanya barang milik saksi berupa 1 (satu) buah kamera SJ CAM 5000 telah digelapkan oleh karyawan JNE , saksipun meminta pertanggung jawaban dari pihak JNE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

5. **ISVANA HANDAYANA AKBAR, WIGUNA** sudah dipanggil secara patut, namun tidak hadir dipersidangan, sehingga keterangan yang bersangkutan yang sudah disumpah dibacakan yang pada pokoknya Menerangkan :

- Bahwa Barang yang telah saksi beli berupa 2 (dua) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 4 s warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 4 warna putih , yang mana pemilik dari barang tersebut adalah saksi sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa telah membeli ke 2 (dua) buah handphone tersebut di Jakarta yakni melalui online yang mana setelah saksi melakukan pembayaran terhadap barang tersebut dikirim dari Jakarta ke alamat saksi di bali Jalan Gurita IV Gang Cumi No.8 Denpasar Selatan melauai jasa kiriman paket JNE.
- Saksi menerangkan bahwa Sampai saat ini 2 (dua) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 4 s warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 4 warna putih yang saksi pesan tidak sampai ke alamat saksi .
- Saksi menerangkan bahwa dengan adanya barang milik saksi tidak sampai , maka saksipun melakukan pengecekan melalui internet yang mana mencari nomer pengiriman yang telah diberikan oleh pengirim barang yakni Nomer pengambilan JNE. Setelah saksi melakukan pengecekan , ternyata barang telah dikirim oleh pengirim barang . Dengan adanya hal tersebut pada tanggal 22 April 2015 saksi datang ke kantor JNE yang beralamat di Jalan Kutat Lestari untuk menanyakan tentang barang saksi tersebut . Setelah sampai di kantor JNE saksi langsung membuat surat complain dan sekira tanggal 30 April 2015 , salah seorang karyawan JNE menginformasikan kepada saksi melalui telfon bahwa barang milik saksi tersebut sudah ditemukan, yang mana sebelumnya barang tersebut digelapkan oleh karyawan JNE bagian pengiriman .
- Saksi menerangkan bahwa Harga untuk kedua buah Handphone tersebut adalah Rp 4.325.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.B/2015/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Caranya mengambil paket kiriman adalah dengan datang langsung ke kantor JNE dengan menunjukkan Nomer Resi pengiriman , dan bisa juga paket tersebut diantar langsung ke tempat tujuan .
- Saksi menerangkan bahwa Nomer Resi pengiriman terhadap barang milik saksi adalah 2715453830002.
- Saksi menerangkan bahwa dengan adanya barang milik saksi berupa 2 (dua) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 4 s warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 4 warna putih telah digelapkan oleh karyawan JNE , saksipun meminta pertanggung

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan dan menyatakan tidak keberatan atas surat dakwaan yang telah dibacakan.
- bahwa nama perusahaan tempatnya terdakwa bekerja adalah **PT. Tiki JNE**, yang mana alamat kantornya adalah Jl. Kanda no. 2 Sanur Denpasar dengan alamat gudang di Jl. Kutat Lestari no. 2 Sanur Denpasar. Terdakwa menjabat sebagai kurir (tukang antar/kirim barang) sejak sekitar setahun lalu atau sejak mulai bekerja di PT. Tiki JNE. Terdakwa bertugas dan bertanggung jawab dalam hal pengiriman barang dari gudang hingga sampai ke tangan customer/pelanggan di alamat yang dituju.
- bahwa memang terdakwa telah menggelapkan barang kiriman customer dengan cara menukar nota pengiriman barang dari jenis nota pengiriman barang HVS (nota pengiriman barang elektronik) ke nota pengiriman barang biasa .
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa **NOTA PENGIRIMAN BARANG BIASA** adalah untuk pengiriman jenis barang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pakaian, kain, tas, sepatu, dll sedangkan NOTA PENGIRIMAN BARANG HVS adalah untuk pengiriman jenis barang elektronik semacam HP, computer tablet/tab, aksesoris HP, dan sejenisnya.

- bahwa PT. Tiki JNE bergerak dibidang usaha jasa pengiriman barang domestic (dalam negeri).
- bahwa telah menggelapkan barang berupa HANDPHONE, Kamera LSR dan iPad.
- Terdakwa menerangkan bahwa menggelapkan 1 (satu) buah iPad 2, warna Krem. 1 (satu) buah kamera LSR merk SJCAM warna Hitam beserta kardus kemasannya yang berisikan accesoris dan kabel USB. 2 (dua) buah HANDPHONE iPhone 4, warna Putih .
- bahwa barang yang telah terdakwa gadaikan berupa 1 (satu) buah kamera LSR merk SJ CAM dan terdakwa gadaikan seharga Rp 400 ribu, di sebuah pegadaian barang swasta di Jl. Pulau Komodo (depan depot Cak ASMO) Sanglah Denpasar. Untuk 1 (satu) buah iPad 2 terdakwa jual pada orang tak dikenal di Jl. Gunung Sangyang (depan koko mart) Denpasar, yang mana terdakwa temui di depan sebuah counter HP. Saat itu rencana terdakwa akan menggadaikan pada pemilik counter HP namun karena pemilik counter HP menolak sehingga seorang pembeli yang ada di counter HP tertarik dengan penawaran terdakwa dan sedang menguping pembicaraan terdakwa dengan pemilik counter. iPad dimaksud terdakwa jual seharga Rp 1 juta. Untuk 2 (dua) buah iPhone 4 terdakwa simpan di kamar kossan miliknya dan rencana akan terdakwa jual. Sebelum sempat dijual, iPhone dimaksud telah diambil oleh petugas polisi ketika pihak perusahaan (PT. tiki JNE melaporkan perkara penggelapan yang terdakwa lakukan. Saat ini kedua iPhone dimaksud telah disita oleh polisi.

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.B/2015/PN.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pemilik barang dimaksud adalah customer/ pelanggan yang menggunakan jasa PT. Tiki JNE dalam pengiriman barangnya.
- bahwa korbannya adalah perusahaan karena pemilik barang mengirimkan barangnya melalui perusahaan PT. Tiki JNE.
- Terdakwa menerangkan bahwa hasil penjualan barang dan gadai barang tersebut Uangnya terdakwa pergunakan untuk membayar hutang di kakaknya karena terdakwa meminjam uang untuk diberikan kepada istri. Selain itu terdakwa pergunakan untuk menebus akta lahir anak terdakwa sejumlah Rp 200 ribu dan sisanya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti makan, minum, bensin kendaraan, dll.
- bahwa NOTA HVS (nota jenis barang elektronik) tetap ada pada barang yang terdakwa gelapkan namun untuk mengakalinya atau membuat laporan fiktif di system pencatatan perusahaan, terdakwa menindih/menutupi NOTA HVS dengan NOTA BIASA. Pada saat scanning barang keluar di alat scanner computer perusahaan, terdakwa menutupi NOTA HVS dengan NOTA BIASA sehingga yang tercatat keluar di system computer/data perusahaan adalah barang jenis pakaian, dll. Saat itu yang di scan adalah BARCODEnya saja.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada awalnya mengambil NOTA PENGIRIMAN BARANG BIASA yang telah berisikan jenis, jumlah dan macam barang yang harus dikirimkan ke customer termasuk identitas dan alamat pengirim serta identitas dan alamat penerima. Tapi saat pengambilan barang di gudang, terdakwa mengambil bukan barang yang seharusnya tertera di Nota Pengiriman Biasa dan harusnya terdakwa kirimkan. Terdakwa mengambil barang elektronik sejenis HP, Kamera dan tab. Terdakwa melakukannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara mengambil barang kiriman yang merupakan jalur pengiriman terdakwa dan memasukkan dalam bak/keranjang dan oleh pihak staff perusahaan saat melewati mesin scanner, tidak memeriksa atau mencocokkan isi kemasan dengan nota pengiriman biasa yang terdakwa ambil. Dengan cara demikian, pihak staff perusahaan tidak mengetahui perbuatan terdakwa saat itu

- Terdakwa melakukan penggelapan berulang kali yaitu sebanyak 3 (tiga) kali. Seingat terdakwa lakukan sebagai berikut :
- **1 (pertama)** kali terdakwa lakukan pada tanggal 12 April 2015, sekira pukul 10.00 wita. Terdakwa lakukan untuk menguasai dan memiliki barang customer berupa kamera LSR SJ Cam
- **2 (kedua)** kali terdakwa lakukan pada tanggal 17 April 2015, sekira pukul 10.00 wita. Terdakwa lakukan untuk menguasai dan memiliki barang customer berupa iPad.
- **3 (ketiga)** kali saya lakukan pada tanggal 20 April 2015, sekira pukul 15.00 wita. Saya lakukan untuk menguasai dan memiliki barang customer berupa 2 (dua) buah iPhone.
- Bahwa Seharusnya barang-barang dimaksud terdakwa kirimkan dan antar langsung kepada customer/pelanggan sesuai alamat dan identitas yang tertera di Nota Pengiriman HVS.
- Maksud dari terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki barang-barang dimaksud, selanjutnya terdakwa jual, gadaikan dan selanjutnya uang hasil menggadaikan dan menjual barang-barang kiriman dimaksud, terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya .
- bahwa Menurut perkiraan terdakwa sendiri dan juga setelah diberitahukan oleh pihak/staff perusahaan (PT. Tiki JNE),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban/customer atau perusahaan sendiri mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

- bahwa terdakwa mengambil, menguasai dan memiliki semua barang tersebut dengan cara menggunakan nota pengiriman biasa tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang atau manajemen perusahaan. Perusahaan tidak mengizinkan terdakwa melakukan perbuatan dimaksud .
- Terdakwa mengenali 2 (dua) buah iPhone masing-masing 1 (satu) buah handphone merk iPhone 4, warna Putih dan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 4 S, warna Putih beserta kotak kardus, handfree, charger dan buku petunjuk , yang mana kedua iPhone dimaksud adalah barang-barang kiriman customer yang terdakwa gelapkan dan miliki dan selanjutnya terdakwa simpan di kamar kosan miliknya dan tidak terdakwa kirimkan .
- Terdakwa menerangkan bahwa dirinya adalah karyawan harian di PT. Tiki JNE. Pada saat mulai bekerja di PT. Tiki JNE, terdakwa memiliki kontrak kerja sebagai karyawan harian. Terdakwa mendapat bayaran/upah/gaji yang dihitung secara harian sebesar Rp 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah). Upah harian dimaksud dibayarkan setiap bulan dan rata-rata saya mendapat Rp 1.700 ribu dan itu jika terdakwa terus bekerja setiap harinya. Selain upah harian, terdakwa mendapat uang bensin untuk pengiriman barang
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak memiliki saksi yang meringankan untuk didengar keterangannya
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone iphone 4 , warna putih , nomor imei : 012542007166520 beserta kardus , handsfree , charger dan buku petunjuknya .
- 1 (satu) buah Handphone iphone 4s , warna putih , nomor imei : 013175003249302 beserta kardus , handsfree , charger dan buku petunjuknya.
- 1 (satu) buah kamera LSR merk SJ CAM , warna hitam , beserta kardus kemasannya .
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang warna biru , dengan nomer resi : CGKBW04856958215 , penerima An. ARYA dengan alamat Jalan Padma hunian Beteng Sari Gang Sandat No.12 Denpasar .
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang warna biru , dengan nomer resi : CGKBQ02345881115 , penerima An. DEDDY DARYANTO dengan alamat Jalan Tukad Badung XXVIII No.S-3 Maja Residence Renon Denpasar ;
- Resi Pengiriman atas nama ISVANA HANDAYANA AKBAR dengan resi pengiriman Nomor 2715453830002 beralamat di Jalan Gurita IV gang Cumi-cumi No 8 Pegok yang berisikan 2 (dua) unit Handphone senilai Rp 4.325.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). yang oleh para saksi dan Terdakwa membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dan yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa Pendik Widodo merupakan karyawan karyawan PT Tiki JNE Expres yang beralamat di Jalan Kutat Lestari No.2 sanur Denpasar Selatan yang mana PT Tiki JNE Expres bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang, dimana terdakwa Pendik Widodo bekerja sejak bulan mei tahun 2014 dengan tugas sehari-hari adalah sebagai kurir motor dengan tugas mengantarkan paket ataupun barang ke tempat tuuan yang mana sudah tertera pada nomor resi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.B/2015/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman dan mendapatkan upah perbulannya kurang lebih 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berawal pada Pada tanggal 22 April 2015 datang saksi ISVANA HANDAYANA AKBAR ke kantor PT Tiki JNE Expres di di Jalan Kutat Lestari No.2 sanur Denpasar Selatan dimana pada saat itu saksi Isvana Handayana Akbar menyatakan dan mengajukan komplin bahwa barang berupa 2 Unit handphone belum sampai padanya, sehingga atas hal tersebut , saksi Gede Adi Suprata Jaya selaku Junior Supervisor melakukan investigasi dan menemukan kejanggalan daripada kiriman yang sebelumnya dikirim oleh terdakwa Pendik Widodo, dimana Pada CCTV yang terlihat pada saat barang tersebut akan dikirim , terdakwa Pendik Widodo terlihat mengganti Nomer Resi Pengiriman dengan Resi pengiriman yang berbeda. Sedangkan Resi pengiriman yang asli dibuang olehnya . Setelah mengetahui hal tersebut , kembali saksi Gede Adi Suprata Jaya melakukan pengecekan terhadap Complain lainnya melauai telfon dan darisanalah diketahui bahwa terdakwa Pendik Widodo tidak mengirimkan barang ke tempat tujuan, namun barang yang seharusnya dikirim tersebut diambil sendiri oleh terdakwa Pendik Widodo .
- Bahwa barang yang tidak dikirim oleh terdakwa Pendik Widodo adalah :
  - pada tanggal 12 April 2015, sekira pukul 10.00 Dengan Resi Pengiriman CGKBQ02345881115 Atas nama DEDY DARIYANTO Jalan tukad badung XXVIII No S3 maja Residence Renon dengan isi kiriman berupa kamera SJCAM5000 senili 2.000.000,- (dua juta rupiah) .
  - pada tanggal 17 April 2015 Dengan Resi Pengiriman CGKBW04856958215 Atas nama ARYA Alamat Jalan Padma Hunian Betenga Sari gang sandat No.12 yang berisikan 1 (satu) unit Ipad APPLE senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .
  - pada tanggal 20 April 2015 Kiriman atas nama ISVANA HANDAYANA AKBAR dengan resi pengiriman 2715453830002 beralamat di Jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gurita IV gang Cumi-cumi No 8 Pegok yang berisikan 2 (dua) unit Handphone senilai Rp 4.325.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa Pendik Widodo melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada awalnya mengambil Nota Pengiriman Barang Biasa yang telah berisikan jenis, jumlah dan macam barang yang harus dikirimkan ke customer termasuk identitas dan alamat pengirim serta identitas dan alamat penerima. Tapi saat pengambilan barang di gudang, terdakwa Pendik Widodo mengambil bukan barang yang seharusnya tertera di Nota Pengiriman Biasa dan harusnya terdakwa kirimkan. Terdakwa Pendik Widodo sengaja mengambil barang elektronik sejenis HP, Kamera dan tab. Dan terdakwa Pendik Widodo melakukannya dengan cara mengambil barang kiriman yang merupakan jalur pengiriman terdakwa dan memasukkan dalam bak/keranjang dan oleh pihak staff perusahaan saat melewati mesin scanner, tidak memeriksa atau mencocokkan isi kemasan dengan nota pengiriman biasa yang terdakwa ambil. Dengan cara demikian, pihak staff perusahaan tidak mengetahui perbuatan terdakwa saat itu.
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa Pendik Widodo, barang-barang elektronik tersebut dibawa ketempat kostnya, untuk digadaikan dan di jual barang-barang elektronik tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pendik Widodo, PT Tiki JNE Expres menderita kerugian sebesar sebesar Rp 9.325.000,- (Sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.B/2015/PN.Dps.*



2. Dengan sengaja dengan melawan hak memiliki Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
4. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu ;
5. beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut

Ad. 1. Tentang Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa Pendik Widodo adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah error ini persona;

Ad. 2. Dengan sengaja dengan melawan hak memiliki Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat di lihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut ,**sengaja** dapat di artikan sebagai **menghendaki** dan **mengetahui** ,menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu.**Sedangkan Yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di muka, Bahwa berawal pada Pada tanggal 22 April 2015 datang saksi ISVANA HANDAYANA AKBAR ke kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Tiki JNE Expres di Jalan Kutat Lestari No.2 sanur Denpasar Selatan dimana pada saat itu saksi Isvana Handayana Akbar menyatakan dan mengajukan komplain bahwa barang berupa 2 Unit handphone belum sampai padanya, sehingga atas hal tersebut, saksi Gede Adi Suprata Jaya selaku Junior Supervisor melakukan investigasi dan menemukan kejanggalan daripada kiriman yang sebelumnya dikirim oleh terdakwa Pendik Widodo, dimana Pada CCTV yang terlihat pada saat barang tersebut akan dikirim, terdakwa Pendik Widodo terlihat mengganti Nomer Resi Pengiriman dengan Resi pengiriman yang berbeda. Sedangkan Resi pengiriman yang asli dibuang olehnya. Setelah mengetahui hal tersebut, kembali saksi Gede Adi Suprata Jaya melakukan pengecekan terhadap Complain lainnya melalui telfon dan darisanalah diketahui bahwa terdakwa Pendik Widodo tidak mengirimkan barang ke tempat tujuan, namun barang yang seharusnya dikirim tersebut diambil sendiri oleh terdakwa Pendik Widodo.

- Bahwa barang yang tidak dikirim oleh terdakwa Pendik Widodo adalah :  
pada tanggal 12 April 2015, sekira pukul 10.00 Dengan Resi Pengiriman CGKBQ02345881115 Atas nama DEDY DARIYANTO Jalan tukad badung XXVIII No S3 maja Residence Renon dengan isi kiriman berupa kamera SJCAM5000 senilai 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- pada tanggal 17 April 2015 Dengan Resi Pengiriman CGKBW04856958215 Atas nama ARYA Alamat Jalan Padma Hunian Betenga Sari gang sandat No.12 yang berisikan 1 (satu) unit Ipad APPLE senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- pada tanggal 20 April 2015 Kiriman atas nama ISVANA HANDAYANA AKBAR dengan resi pengiriman 2715453830002 beralamat di Jalan Gurita IV gang Cumi-cumi No 8 Pegok yang berisikan 2 (dua) unit Handphone senilai Rp 4.325.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa Pendik Widodo melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada awalnya mengambil Nota Pengiriman Barang Biasa yang telah berisikan jenis, jumlah dan macam barang yang harus dikirimkan ke customer termasuk identitas dan alamat pengirim serta identitas dan alamat penerima. Tapi saat pengambilan barang di gudang, terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.B/2015/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendik Widodo mengambil bukan barang yang seharusnya tertera di Nota Pengiriman Biasa dan harusnya terdakwa kirimkan. Terdakwa Pendik Widodo sengaja mengambil barang elektronik sejenis HP, Kamera dan tab. Dan terdakwa Pendik Widodo melakukannya dengan cara mengambil barang kiriman yang merupakan jalur pengiriman terdakwa dan memasukkan dalam bak/keranjang dan oleh pihak staff perusahaan saat melewati mesin scanner, tidak memeriksa atau mencocokkan isi kemasan dengan nota pengiriman biasa yang terdakwa ambil. Dengan cara demikian, pihak staff perusahaan tidak mengetahui perbuatan terdakwa saat itu.

- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa Pendik Widodo, barang-barang elektronik tersebut dibawa ketempat kostnya, untuk digadaikan dan di jual barang-barang elektronik tersebut

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di muka, Bahwa berawal pada Pada tanggal 22 April 2015 datang saksi ISVANA HANDAYANA AKBAR ke kantor PT Tiki JNE Expres di di Jalan Kutat Lestari No.2 sanur Denpasar Selatan dimana pada saat itu saksi Isvana Handayana Akbar menyatakan dan mengajukan komplin bahwa barang berupa 2 Unit handphone belum sampai padanya, dan setelah dilakukan pengecekan benar terdakwa tidak mengirim barang sesuai dengan resi pengiriman Atas nama DEDY DARIYANTO yaitu berupa kamera SJCAM5000 senili 2.000.000,- (dua juta rupiah) , atas nama Arya berupa 1 (satu) unit Ipad APPLE senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , atas nama saksi ISVANA HANDAYANA AKBAR 2 (dua) unit Handphone senilai Rp 4.325.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) , bahwa secara nyatadan mutlak setelah barang-barang elektronik tersebut ada dalam kekuasaan dibawa ketempat kostnya, kemudian digadaikan dan di jual dan hasil penjualannya telah dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa karena barang-barang elektronik tersebut bukanlah barang milik Terdakwa sendiri, melainkan adalah milik DEDY DARIYANTO, ARYA dan ISVANA HANDAYANA AKBAR maka jelas unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;  
Ad. 3 Tentang Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan.

**Menimbang**, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi- saksi Sudaryanto , pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan menerangkan bah terdakwa Pendik Widodo melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada awalnya mengambil Nota Pengiriman Barang Biasa yang telah berisikan jenis, jumlah dan macam barang yang harus dikirimkan ke customer termasuk identitas dan alamat pengirim serta identitas dan alamat penerima.Tapi saat pengambilan barang di gudang, terdakwa Pendik Widodo mengambil bukan barang yang seharusnya tertera di Nota Pengiriman Biasa dan harusnya terdakwa kirimkan. Terdakwa Pendik Widodo sengaja mengambil barang elektronik sejenis HP, Kamera dan tab. Dan terdakwa Pendik Widodo melakukannya dengan cara mengambil barang kiriman yang merupakan jalur pengiriman terdakwa dan memasukkan dalam bak/keranjang dan oleh pihak staff perusahaan saat melewati mesin scanner, tidak memeriksa atau mencocokkan isi kemasan dengan nota pengiriman biasa yang terdakwa ambil. Dengan cara demikian, pihak staff perusahaan tidak mengetahui perbuatan terdakwa saat itu. Bahwa selanjutnya oleh terdakwa Pendik Widodo, barang-barang elektronik tersebut dibawa ketempat kostnya, untuk digadaikan dan di jual barang-barang elektronik tersebut. Bahwa barang yang tidak dikirim oleh terdakwa Pendik Widodo adalah :

- pada tanggal 12 April 2015, sekira pukul 10.00 Dengan Resi Pengiriman CGKBQ02345881115 Atas nama DEDY DARIYANTO Jalan tukad badung XXVIII No S3 maja Residence Renon dengan isi kiriman berupa kamera SJCAM5000 senili 2.000.000,- (dua juta rupiah) .
- pada tanggal 17 April 2015 Dengan Resi Pengiriman CGKBW04856958215 Atas nama ARYA Alamat Jalan Padma Hunian Betenga Sari gang sandat No.12 yang berisikan 1 (satu) unit Ipad APPLE senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .
- pada tanggal 20 April 2015 Kiriman atas nama ISVANA HANDAYANA AKBAR dengan resi pengiriman 2715453830002 beralamat di Jalan Gurita IV gang Cumi-cumi No 8 Pegok yang berisikan 2 (dua) unit

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.B/2015/PN.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone senilai Rp 4.325.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa barang-barang elektronik tersebut ketempat kostnya, untuk digadaikan dan di jual , menggadaikan dan menjual mana jelas menunjuk representasi dari kehendak Terdakwa untuk berbuat bebas atas barang-barang tersebut, perbuatan mana jelas tanpa alas hak atau titel hukum yang sah dan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, yaitu saksi DEDY DARIYANTO, ARYA dan ISVANA HANDAYANA AKBAR selaku pemiliknya yang sah, atas fakta mana jelas bahwa unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

4. Tentang unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, yang dimaksud dengan ada hubungan kerja adalah berarti hubungan terdakwa sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya, yang secara kongkrit hubungan antara karyawan swasta dengan majikannya.,bahwa unsur karena pencahariannya (beroep/ pekerjaannya) mengandung makna seseorang yang melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas, misalnya kasir/bendaharawan pada suatu perusahaan, sedangkan unsur karena mendapat upah berarti pelaku memperoleh balas jasa berupa uang atas penguasaannya terhadap suatu barang, misalnya seorang pemilik usaha penitipan barang.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka majelis kan membuktikan unsur yang di pandang dapat memenuhi atau sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi- saksi , pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan serta petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Pendik Widodo merupakan karyawan karyawan PT Tiki JNE Expres yang beralamat di Jalan Kutat Lestari No.2 sanur Denpasar Selatan yang mana PT Tiki JNE Expres bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang, dimana terdakwa Pendik Widodo bekerja sejak bulan





mei tahun 2014 dengan tugas sehari-hari adalah sebagai kurir motor dengan tugas mengantarkan paket ataupun barang ke tempat tuuan yang mana sudah tertera pada nomor resi pengiriman dan mendapatkan upah perbulannya kurang lebih 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berawal pada Pada tanggal 22 April 2015 datang saksi ISVANA HANDAYANA AKBAR ke kantor PT Tiki JNE Expres di di Jalan Kutat Lestari No.2 sanur Denpasar Selatan dimana pada saat itu saksi Isvana Handayana Akbar menyatakan dan mengajukan komplin bahwa barang berupa 2 Unit handphone belum sampai padanya, sehingga atas hal tersebut , saksi Gede Adi Suprata Jaya selaku Junior Supervisor melakukan investigasi dan menemukan kejanggalan daripada kiriman yang sebelumnya dikirim oleh terdakwa Pendik Widodo, dimana Pada CCTV yang terlihat pada saat barang tersebut akan dikirim , terdakwa Pendik Widodo terlihat mengganti Nomer Resi Pengiriman dengan Resi pengiriman yang berbeda. Sedangkan Resi pengiriman yang asli dibuang olehnya . Setelah mengetahui hal tersebut , kembali saksi Gede Adi Suprata Jaya melakukan pengecekan terhadap Complain lainnya melaui telfon dan darisanalah diketahui bahwa terdakwa Pendik Widodo tidak mengirimkan barang ke tempat tujuan, namun barang yang seharusnya dikirim tersebut diambil sendiri oleh terdakwa Pendik Widodo .

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan karyawan PT Tiki JNE Expres yang beralamat di Jalan Kutat Lestari No.2 sanur Denpasar Selatan yang mana PT Tiki JNE Expres bergerak dalam bidang jasa pingiriman barang, yang mana terdakwa Pendik Widodo tugas sehari-hari adalah sebagai kurir motor dengan tugas mengantarkan paket ataupun barang ke tempat tuuan yang mana sudah tertera pada nomor resi pengiriman dan mendapatkan upah perbulannya kurang lebih 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Berawal Pada tanggal 22 April 2015 datang saksi ISVANA HANDAYANA AKBAR ke kantor PT Tiki JNE Expres di di Jalan Kutat Lestari No.2 sanur Denpasar Selatan dimana pada saat itu saksi Isvana Handayana Akbar menyatakan dan mengajukan komplin bahwa barang berupa 2 Unit handphone belum sampai padanya setelah di cek oleh saksi Gede Adi Suprata Jaya ternyata benar barang eletronik tersebut

*Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.B/2015/PN.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dikirim oleh terdakwa tetapi diambil sendiri oleh terdakwa Pendik Widodo .

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa seharusnya mengirim barang tersebut kepada pemiliknya tetapi diambil sendiri oleh terdakwa Pendidik Widodo atas fakta mana jelas bahwa unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

5. Tentang Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan oleh unsur ini adalah pelaku harus melakukan perbuatan-perbuatan yang sama macamnya sehingga ada kaitannya sedemikian rupa, yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi- saksi, pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan Pada tanggal 13 April 2015, Tanggal 17 April 2015 dan pada tanggal 19 April 2015 ataubertempat di Gudang JNE dijalan Kutat Lestari No 2 Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar secara berkelanjutan dengan cara yaitu :
- pada tanggal 12 April 2015, sekira pukul 10.00 Dengan Resi Pengiriman CGKBQ02345881115 Atas nama DEDY DARIYANTO Jalan tukad badung XXVIII No S3 maja Residance Renon dengan isi kiriman berupa kamera SJCAM5000 senili 2.000.000,- (dua juta rupiah) .
- pada tanggal 17 April 2015 Dengan Resi Pengiriman CGKBW04856958215 Atas nama ARYA Alamat Jalan Padma Hunian Betenga Sari gang sandat No.12 yang berisikan 1 (satu) unit Ipad APPLE senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .
- pada tanggal 20 April 2015 Kiriman atas nama ISVANA HANDAYANA AKBAR dengan resi pengiriman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2715453830002 beralamat di Jalan Gurita IV gang Cumi-cumi No 8 Pegok yang berisikan 2 (dua) unit Handphone senilai Rp 4.325.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa Pendik Widodo, barang-barang elektronik tersebut dibawa ketempat kostnya, untuk digadaikan dan di jual barang-barang elektronik tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa lakukan Pada tanggal 13 April 2015, Tanggal 17 April 2015 dan pada tanggal 19 April 2015 bertempat di Gudang JNE dijalan Kutat Lestari No 2 Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar secara berkelanjutan dengan cara yaitu Pengiriman atas nama Dedy Dariyanto berupa berupa kamera SJCAM5000 senili 2.000.000,- (dua juta rupiah) , pengiriman ARYA berupa 1 (satu) unit Ipad APPLE senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , pengiriman ISVANA HANDAYANA AKBAR berupa 2 (dua) unit Handphone senilai Rp 4.325.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) , selanjutnya barang-barang eletronik tersebut dibawa ketempat kostnya untuk digadaikan dan dijual , atas fakta mana jelas bahwa unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa dapat menginsyafi sedemikian rupa bahwa perbuatannya mengambil barang-barang dimaksud adalah tanpa alas hak dan melanggar hak subyektif orang lain sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum, atas dasar kenyataan mana Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya a quo;

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.B/2015/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dengan perbuatannya a quo, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak lain ;
- Terdakwa telah menodai kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dipertimbangkan di atas serta tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang tidak semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai sarana korektif dan edukatif, maka secara yuridis, sosiologis dan filosofis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang telah patut dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat ( 4 ) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk kepentingan sampai berkekuatan tetapnya putusan ini sehingga dapat dilaksanakan, maka sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah merupakan milik saksi korban, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban sebagaimana akan disebut dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat hukum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya ketentuan pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PENDIK WIDODO , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone iphone 4, warna putih , nomor imei : 012542007166520 beserta kardus , handsfree , charger dan buku petunjuknya .

*Halaman 31 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.B/2015/PN.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone iphone 4s , warna putih , nomor imei : 013175003249302 beserta kardus , handsfree , charger dan buku petunjuknya.
- 1 (satu) buah kamera LSR merk SJ CAM , warna hitam , beserta kardus kemasannya .
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang warna biru , dengan nomer resi : CGKBW04856958215 , penerima An. ARYA dengan alamat Jalan Padma hunian Beteng Sari Gang Sandat No.12 Denpasar .
- 1 (satu) lembar resi pengiriman barang warna biru , dengan nomer resi : CGKBQ02345881115 , penerima An. DEDDY DARYANTO dengan alamat Jalan Tukad Badung XXVIII No.S-3 Maja Residence Renon Denpasar ;
- Resi Pengiriman atas nama ISVANA HANDAYANA AKBAR dengan resi pengiriman Nomor 2715453830002 beralamat di Jalan Gurita IV gang Cumi-cumi No 8 Pegok yang berisikan 2 (dua) unit Handphone senilai Rp 4.325.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT JNE melalui saksi GEDE ADI SUPRAPTA JAYA;

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar , pada hari : Kamis, tanggal 10 September 2015, oleh kami : BESLIN SIHOMBING,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, INDRIA MIRYANI,SH. Dan HADI MASRURI,SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NI NENGGAH KARANG,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dengan dihadiri oleh EDDY ARTA WIJAYA,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIA MIRYANI,SH.

BESLIN SIHOMBING,SH.MH.

HADI MASRURI,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

NI NENGAH KARANG,SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis , tanggal 10 September 2015  
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menerima baik putusan Pengadilan  
Negeri Denpasar tanggal 10 September 2015, Nomor 558/Pid.B/2015/PN.Dps.;

Panitera Pengganti,

NI NENGAH KARANG,SH.

Halaman 33 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.B/2015/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)